

PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG **DINAS PENANAMAN MODAL**

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN TANGERANG, GEDUNG – GEDUNG KELOMPOK BADAN Jl. K.H. Sarbini No.1 Telepon. (021) 599 3545 - Fax. (021) 599 3561 Tigaraksa – Tangerang (15720)

PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI Nomor: 421.1 /Kep. 002 -TK/DPMPTSP/2020

1. Mengingat:

a. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan.

c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

d. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 89 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang.

2. Memperhatikan:

a. Surat Permohonan Izin Pendirian Baru Pendidikan Anak Usia Dini dari PENDIDIKAN CAHAYA ASHILLA Nomor: 002/YPCH/TK-CH/2020 tanggal 06 Januari 2020 dan Pendaftaran Nomor: 36030911198817 Tanggal08 Juni 2020.

b. Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Nomor : 421.1/

2732 -Disdik tanggal 23 Juli 2020.

Berdasarkan poin 1 (satu) dan Poin 2 (dua), bersama ini disampaikan Pernyataan Telah Terpenuhinya Komitmen Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, kepada:

a. Nama Yayasan

b. Nama Lembaga c. Jenis Program

d. Nomor Induk Berusaha (NIB) e. Nama Ketua Lembaga/Yayasan f. Alamat Lembaga/Yayasan

g. Alamat Lokasi Kegiatan

: PENDIDIKAN CAHAYA ASHILLA

TK CAHAYA ASHILLA : Taman Kanak-Kanak (TK)

: 0220206182573 : NURJUNAIDI

: Jl. Raya Tanjung Kait KM. 12 Kampung Garapan RT/RW 005/006 Desa/Kel. Tanjung Pasir Kec. Teluknaga Kabupaten Tangerang

Provinsi Banten

: Jl. Raya Tanjung Kait KM. 12 Kampung Garapan RT/RW 005/006 Desa/Kel. Tanjung Pasir Kec. Teluknaga Kabupaten Tangerang

Provinsi Banten

4. Pemberian persetujuan izin pendirian satuan pendidikan seperti dimaksud pada poin 3 (tiga), adalah termasuk izin operasional satuan pendidikan.

Izin pendirian satuan pendidikan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak persetujuan ini terbit dan dapat diperpanjang.

6. Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada poin 5 (lima), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.

7. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pendirian, penggabungan, perubahan dan penutupan satuan pendidikan dasar dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

8. Persetujuan izin pendirian satuan pendidikan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/mutasi, atau tidak terpenuhi persyaratan dan perundang-undangan yang

berlaku.

Dikeluarkan : Tigaraksa

Pada Tanggal : 24 Agustus 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU N RABUPATEN TANGERANG

> H. NONO SUDARNO, ST., M.Si Pembina Utama Muda NIP 196312231983031005